



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 674/Pid.Sus/ 2024/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili
perkara- perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD SOFYAN bin BAHRUN.
NIK : 3174052706000012.
Tempat lahir : Cirebon.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Juni 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gg. Baru I Rt. 010/003 Kel. Kebayoran Lama
Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat.
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGUS SUJATMIKO,SH.,MH.
dkk.,para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti
(LBH-CB),beralamat di Al Aydrus Building 3rd Floor, Jl.Raya Condet no. 35 Cililitan
Jakarta Timur 13640, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari
Majelis Hakim PN. Jakarta Selatan nomor 674/ Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel, tanggal 17
Oktober 2024.

Terdakwa ditangkap :

- Penangkapan /Perpanjangan masa Penangkapan Terdakwa oleh Penyidik
Polri pada tanggal 22 Juni 2024 s/d. 25 Juni 2024.

Penahanan RUTAN :

- Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2024 s/d. 14 Juli 2024.
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2024 s/d. 23 Agustus 2024.
- Perpanjangan Penahanan I oleh PN Jakarta Selatan sejak tanggal 24 Agustus
2024 s/d. tanggal 22 September 2024.
- Perpanjangan Penahanan II oleh PN Jakarta Selatan sejak tanggal 23
September 2024 s/d. tanggal 22 Oktober 2024.
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 s/d. 20 Oktober 2024.
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak 9 Oktober 2024 s/d. 7 November 2024.
- Perpanjangan Ketua PN, sejak 8 November 2024 s/d. 6 Januari 2025.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.

Hal. 1 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1322 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,6672 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang bermotif bunga;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi note 10 5G warna hijau berikut nomor simcard 085810097263.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyadari kesalahannya.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya.

Hal. 2 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN bersama dengan saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN (Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jl. Abdurahman I, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram atau lebih, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN dihubungi oleh Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) dan menanyakan apakah jadi untuk menempel Narkotika Jenis Sabu milik Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO), kemudian sekitar jam 20.00 WIB, Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) mengirimkan lokasi atau titik dimana sabu tersebut diletakkan untuk diambil oleh terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN yaitu di Jl. Pakubuwono Jakarta Selatan. Sekitar jam 21.30 WIB, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN langsung menuju sebrang halte yang berada di bawah pohon di Jl. Pakubuwono Jakarta Selatan, kemudian terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN langsung mengambil 1 (satu) kotak kardus berwarna hitam yang di tiban batu besar yang didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN langsung menghubungi Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) dan Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) menyuruh terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN untuk langsung ke rumah Saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN untuk memecah sabu tersebut lalu terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN langsung menghubungi saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN dan langsung ke rumah saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN.
- Sesampainya di rumah saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN membuka 35 (tiga puluh lima) paket sabu yang terdiri dari 30 (tiga puluh) paket sabu dengan berat 0,2 gram dan 5 (lima) paket sabu dengan berat 1 gram kemudian saksi AKROM

Hal. 3 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN bersama terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN membungkus paket-paket sabu tersebut dengan menggunakan solatip yang siap untuk diedarkan. Sekitar jam 23.00 WIB, Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) menghubungi terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN untuk menempel 2 (dua) paket sabu dengan berat 0,2 gram di dekat Pasar Kebayoran Jakarta Selatan dan sekitar bulan Mei 2024 Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) kembali menyuruh terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN untuk menempel sabu sebanyak 4 (empat) paket. Pada bulan Juni 2024, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN kembali menempel sabu sebanyak 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB, Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN untuk mengambil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 21.00 WIB, Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) mengirimkan lokasi tempat Tembakau Sintetis yang berlokasi di Jl. Radio Dalam Raya Jakarta Selatan, kemudian terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN langsung menghubungi saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN untuk bersama-sama mengambil Tembakau Sintetis tersebut. Sekitar jam 22.30 WIB, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN menjemput saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN dan bersama-sama mengambil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut sesuai dengan arahan titik koordinat lokasi map yang dikirimnya. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN langsung turun dari motor dan langsung mengambil Narkotika yang sudah diletakkan di bawah pohon dengan terbungkus plastic kresek warna merah dengan berat kurang lebih 50 gram setelah itu saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN langsung memasukkan narkotika tersebut ke dalam kantong celana milik saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN, kemudian saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN bersama dengan terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN langsung menuju rumah saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN bersama saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN memecah Tembakau Sintetis tersebut dengan paket 1R sebanyak 5 (lima) paket, dan paket 2R sebanyak 5 (lima) paket sesuai dengan arahan Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO). Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) menyuruh terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN untuk menempel paket

Hal. 4 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembakau Sintetis yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan total kurang lebih 10 paket. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN kembali ke rumah saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN dan kembali mengemas Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) paketan 2R untuk ditempelkan sesuai arahan Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO). Pada saat mengemas tersebut, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN menyisihkan 1 (satu) linting dengan sisa yang masih ada berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang garam filter berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto 1 (satu) gram (kode B) kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar 12.00 WIB saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN karena telah membantu terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN mengemas Tembakau Sintetis tersebut dan telah menyimpan Tembakau Sintetis tersebut di rumah saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN dan untuk sisa Tembakau Sintetis yang belum terjual yaitu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan 69,1 gram, saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN simpan di bawah meja kompor.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN dilakukan penangkapan oleh saksi RANTO, SH bersama saksi RAMADHAN EMHASAN, SH yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Resort Jakarta Selatan di pinggir Jl. Abdurahman I, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban berwarna coklat berisikan narkoba jenis sabu berat brutto keseluruhan 7,2 Gram (kode A) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat brutto keseluruhan 7,0 gram (kode B), yang kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang bermotif bunga, dan 1 (satu) unit handphone Redmi note 10 5G warna hijau berikut nomor simcard 085810097263. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN dan saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN serta barang bukti ke Polres Jakarta Selatan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik kepada kepala pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No: 2924/NNF/2024, tanggal

Hal. 5 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2024 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1322 gram, diberi nomor barang bukti 1287/2024/PF, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,6672 gram, diberi nomor barang bukti 1288/2024/PF. yang disita dari terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN mengandung narkotika jenis 1287/2024/PF yang mengandung narkotika jenis Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1288/2024/PF yang mengandung narkotika MDMB-4en PINACA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Narkotika Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN bersama dengan saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN (Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jl. Abdurahman I, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di pinggir Jl. Abdurahman I, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec.

Hal. 6 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saksi RANTO, S.H bersama saksi RAMADHAN EMHASAN, S.H yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Jakarta Selatan sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN di pinggir Jl. Abdurahman I Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) plastic klip bening yang dibungkus lakban berwarna coklat berisikan narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 7,2 gram, dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis berat brutto keseluruhan 7,0 gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang bermotif bunga dan 1 (satu) unit HP Redmi note 10 5G warna Hijau. Kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN masih menyimpan Narkoba Jenis Tembakau Sintetis di rumah saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN, kemudian para saksi langsung menuju rumah saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN yang bertempat di Jl. Kramat RT. 009/001 No. 83 Kel. Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A52 warna Hitam berikut nomor sim card 089678027541, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang dibungkus lakban warna coklat berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan 69,1 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang garam filter berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto 1 (satu) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna putih. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN dan saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN serta barang bukti ke Polres Jakarta Selatan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik kepada kepala pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No: 2924/NNF/2024, tanggal 28 Juni 2024 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1322 gram, diberi nomor barang bukti 1287/2024/PF, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,6672 gram, diberi nomor barang bukti 1288/2024/PF yang disita dari Terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN mengandung narkoba jenis 1287/2024/PF yang mengandung narkoba jenis Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I

Hal. 7 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1288/2024/PF yang mengandung narkotika MDMA-4en PINACA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Narkotika Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN tidak memiliki surat ijin dari Departement Kesehatan RI / instansi terkait yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1, DWI MUJIB :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama AJI SAPUTRA,SH. pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN di Rumah Kost yang beralamat di pinggir jalan Jl. Abdurahman I, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, disita barang bukti berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban berwarna coklat berisikan narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 7,2 Gram (kode A); 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto keseluruhan 7,0 gram (kode B); 1 (satu) buah tas selempang bermotif bunga; 1 (satu) unit handphone Redmi note 10 5G warna hijau berikut nomor simcard 085810097263..
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan narkotika tersebut.

Saksi-2, AJI SAPUTRA, S.H. :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.

Hal. 8 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama AJI SAPUTRA,SH. pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN di Rumah Kost yang beralamat di pinggir jalan Jl. Abdurahman I, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, disita barang bukti berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban berwarna coklat berisikan narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 7,2 Gram (kode A); 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto keseluruhan 7,0 gram (kode B); 1 (satu) buah tas selempang bermotif bunga; 1 (satu) unit handphone Redmi note 10 5G warna hijau berikut nomor simcard 085810097263..
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan narkotika tersebut.

Saksi-3, AKROM ALFIANSYAH bin ANDI SOPIAN:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui perihal perkara yang melibatkan saksi dan terdakwa, yaitu menguasai narkotika jenis Tembakau Sintetis yang terjadi pada hari Sabtu, 22 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB di rumah Jl. Kramat RT. 009/001 No. 83 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi karena telah menyimpan narkotika jenis Tembakau Sintetis dan juga sebagai perantara atas transaksi penjualan narkotika antara terdakwa AHMAD SOFYAN dengan Saksi RYAN, karena Saksi yang menyimpan narkotika milik Saksi RYAN tersebut sebelum laku terjual.
- bahwa barang bukti yang didapat dan disita dari saksi berupa: 1 (satu) unit handphone Samsung A52 warna hitam berikut nomor simcard 089678027531, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban warna coklat berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto keseluruhan 69,1 gram (kode A), 1 (satu) bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok gudang garam filter berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto keseluruhan 1 gram (kode B) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- Bahwa semua barang tersebut sebelumnya oleh saksi disimpan di dapur rumah yang diletakkan di bawah meja kompor, lalu sesaat setelah diamankan barang tersebut saksi AKROM tunjukkan kepada polisi yang kemudian diamankan oleh petugas polisi yang mengamankan saksi .

Hal. 9 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari barang tersebut adalah milik terdakwa AHMAD SOFYAN dan Saksi RYAN. yang mana barang tersebut dititipkan oleh terdakwa AHMAD SOFYAN, dengan maksud saksi yang simpan karena akan dijual kembali nantinya oleh terdakwa AHMAD SOFYAN atas perintah dari Saksi RYAN.
- Bahwa perbuatan itu berawal pada hari Selasa, 18 Juni 2024 sekitar 22.30 WIB saksi dijemput oleh terdakwa AHMAD SOFYAN, saat bertemu dengannya saksi diminta untuk menemaninya mengambil narkoba yang dikirim oleh saksi RYAN, kemudian saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa AHMAD SOFYAN dengan berboncengan sambil mengikuti arah dari kiriman titik kordinat lokasi *map* yang dikirimnya, setibanya dilokasi di daerah Radio Dalam, Jakarta Selatan saat berhenti di pinggir jalan saksi langsung turun dari motor dan langsung mengambil narkoba tersebut yang saat itu sudah tergeletak dibawah pohon dengan terbungkus plastik kresek warna merah, setelah itu saksi masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan yang sedang digunakan.
- bahwa kemudian saksi bersama terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan melanjutkan perjalanan kembali menuju kerumah saksi, setibanya dirumah saksi turun dan masuk kedalam rumah, namun saat itu terdakwa AHMAD SOFYAN tidak masuk kerumah melainkan pergi kembali menggunakan sepeda motornya, dan barang berupa narkoba yang baru di ambil tersebut saksi bawa masuk kerumah dan simpan didalam kamar sambil menunggu terdakwa AHMAD SOFYAN kembali, tidak lama setelah itu saat terdakwa AHMAD SOFYAN kembali kerumah saksi langsung menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kepada terdakwa AHMAD SOFYAN, lalu saksi masuk kedalam kamar untuk tidur kembali.
- Bahwa Pada hari Rabu, 19 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa AHMAD SOFYAN melalui aplikasi pesan *whatsapp* yang intinya ingin datang kerumah saksi, sekitar jam 22.00 WIB setibanya terdakwa AHMAD SOFYAN dirumah saksi yang beralamat di Jl. Kramat RT. 009/001 No. 83 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang pada saat itu terdakwa AHMAD SOFYAN untuk mengemas narkoba jenis tembakau sintetis miliknya menjadi paketan 1R/2R yang siap dijual, kemudian atas titipan narkoba tersebut saat terdakwa AHMAD SOFYAN sedang teleponan dengan Saksi RYAN untuk memandu mengemas paketan, saksi meminta kepada saksi RYAN sisa tembakau sintetisnya untuk digunakan sendiri yang kemudian disetujuinya lalu saksi AKROM linting menjadi 1 (satu) linting dengan sisa yang masih ada berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Gudang Garam berisikan narkoba jenis Tembakau Sintetis berat bruto 1 gram (kode B), kemudian pada hari

Hal. 10 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, 20 Juni 2024 sekitar 12.00 WIB saksi ditransfer uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa AHMAD SOFYAN yang dari keterangannya uang tersebut bersumber dari saksi RYAN, dan untuk sisa narkoba jenis tembakau sintesis yang dititipkan ke saksi

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 22 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Kramat RT. 009/001 No. 83 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saat saksi sedang tertidur, saksi ditangkap oleh anggota Polisi.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mau menerima dan menyimpan narkoba jenis Tembakau Sintesis yang dititipkan oleh terdakwa AHMAD SOFYAN milik Saksi RYAN, karena saksi akan diberikan jatah untuk pakai sendiri dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Saksi RYAN.
- Bahwa saksi mengenal Saksi RYAN sejak tahun 2011 dalam rangka berteman dan bertetangga dekat rumah tidak ada hubungan keluarga. Dengan terdakwa AHMAD SOFYAN Saksi AKROM mengenalnya sejak tahun 2020 dalam rangka berteman satu sekolah sewaktu SMK dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kegiatan penggunaan narkoba jenis Tembakau Sintesis yang telah saksi lakukan, tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah.
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan rehabilitasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil uji Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri dengan No: 2924/NNF/2024, tanggal 28 Juni 2024 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1322 gram, diberi nomor barang bukti 1287/2024/PF, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,6672 gram, diberi nomor barang bukti 1288/2024/PF. yang disita dari Terdakwa AHMAD SOFYAN mengandung narkoba jenis 1287/2024/PF yang mengandung narkoba jenis **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1288/2024/PF yang mengandung narkoba MDMA-4en PINACA sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Narkoba Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan

Hal. 11 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB, di pinggir jalan Jl. Abdurahman I, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada saat di tangkap terdakwa sedang berjalan menuju motor untuk kembali pulang ke rumah.
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah petugas Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Selatan yang tidak dikenal, terdakwa ditangkap sendirian, adapun barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa pada saat ditangkap yaitu berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban berwarna coklat berisikan narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 7,2 Gram (kode A) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis berat brutto keseluruhan 7,0 gram (kode B), yang kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang bermotif bunga, dan 1 (satu) unit handphone Redmi note 10 5G warna hijau berikut nomor simcard 085810097263.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dikirimkan oleh temannya bernama Saksi RYAN TRISKURNIAWAN melalui *mapping* dan foto meletakkan sabu yang dikirimkan melalui pesan *whatsapp* pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 21.30 WIB yang mana sabu tersebut diletakkan/ditempel di sebrang halte yang berada di Jl. Pakubuwono, Jakarta Selatan kemudian di bawah pohon diletakkan 1 kotak kardus berwarna hitam yang di *tiban* batu besar yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa ambil dengan tangan sebelah kanan dan disimpan di tas ransel yang terdakwa gunakan. Setelah itu terdakwa langsung menuju kerumah saksi AKROM untuk mengemas 35 (tiga puluh lima) paket yang mana nantinya untuk membantu saksi RYAN TRISKURNIAWAN meletakkan/menempel narkotika jenis sabu sesuai apa yang diperintahkan saksi RYAN TRISKURNIAWAN, terdakwa dikirimkan 35 (tiga puluh lima) paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari 30 (tiga puluh) paket sabu dengan berat 0,2 gram, dan 5 (lima) paket sabu dengan berat 1 gram.
- Bahwa Kemudian terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara yang sama dengan mendapatkan sabu, yaitu pada awalnya terdakwa dikirimkan oleh temannya bernama Saksi RYAN TRISKURNIAWAN melalui *mapping* dan foto meletakkan tembakau sintetis yang dikirimkan melalui pesan *whatsapp* pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 21.00 yang pada saat itu terdakwa sedang bersama pacarnya di

Hal. 12 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taman Barito, setelah terdakwa mendapatkan pesan tersebut terdakwa langsung menghubungi saksi AKROM untuk meminta menemani mengambil tempelan tembakau sintetis tersebut, sebelum terdakwa menjemput Saksi AKROM terdakwa mengantar pacarnya terlebih dahulu untuk pulang, setelah itu terdakwa menjemput Saksi AKROM di rumahnya yang beralamat di Kramat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemudian ketika terdakwa sudah bersama Saksi AKROM, terdakwa dan saksi AKROM langsung menuju lokasi yang sebelumnya dikirimkan oleh saksi RYAN TRISKURNIAWAN yang mana lokasi tersebut berada di Jl. Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan, sesampainya di Jl. Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan sekitar pukul 22.30, terdakwa dan Saksi AKROM mengikuti petunjuk yang sebelumnya dikirimkan saksi RYAN TRISKURNIAWAN yang mana tembakau sintetis tersebut diletakkan/ditempel dibawah pohon yang tergeletak sebuah plastik merah didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau sintetis. Kemudian Saksi AKROM ambil setelah itu disimpan di kantong celana yang Saksi AKROM gunakan.

- Bahwa proses transaksi pengambilan sabu tersebut dilakukan dengan cara: pada awalnya terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi RYAN TRISKURNIAWAN, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 19.00 WIB, melalui chat di whatsapp, terdakwa chat kepada Saksi RYAN TRISKURNIAWAN " *Boy gua belum bisa ganti duit lu karena gaji gua telat* " kemudian dijawab " *yaudah boy gausah ganti, lu bantuin gua aja nempel sehari 100 ribu sekali nempel* " kemudian terdakwa jawab " *nempel apaan boy?* " dijawab kembali " *Sabu Boy* " kemudian terdakwa jawab " *caranya gimana* " dijawab kembali " *Cuma foto sama ngemaps* " kemudian terdakwa jawab " *bentar gua tanya AKROM dulu caranya gimana* " kemudian dijawab " *oh yaudah tar kabarin aja* ". Setelah itu terdakwa menghubungi Saksi AKROM untuk menanyakan cara menempel dan mapping, yang mana Saksi AKROM menjawab " *yaudah nanti gua ajarin, ambil barangnya dulu aja* ".
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi RYAN TRISKURNIAWAN menanyakan kembali kepada terdakwa melalui pesan whatsapp dengan kata-kata " *boy jadi gak nempel sama gua?, kalo jadi gua ke Jakarta dulu ngambil bahannya, nanti gua kirim ke lu pas udah jadi paket* " kemudian terdakwa jawab " *oh yaudah boy, tapi nempelnya pas balik gua kerja aja ya* " dijawab kembali " *oh yaudah oke boy* ". Sekitar pukul 20.00 WIB Saksi RYAN TRISKURNIAWAN mengirimkan lokasi atau maps dan foto tempat Saksi RYAN TRISKURNIAWAN meletakkan sabu melalui whatsapp dengan kata-kata " *nih ambil disini, dibawah batu, entar kabarin kalo udah diambil* " kemudian terdakwa jawab " *iya boy* ". pukul 20.30 setelah terdakwa pulang kerja, terdakwa langsung berangkat ke lokasi yang sebelumnya dikirimkan Saksi RYAN

Hal. 13 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISKURNIAWAN, yang beralamat di Jl. Pakubuwono, Jakarta Selatan. sesampainya dilokasi sekitar pukul 21.30 WIB di sebrang halte yang berada di Jl. Pakubuwono, Jakarta Selatan di bawah pohon diletakkan 1 kotak kardus berwarna hitam yang di tiban batu besar yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis sabu, kemudian diambil dengan tangan sebelah kanan dan terdakwa simpan di tas ransel yang digunakan, setelah sabu tersebut sudah dipegang, terdakwa langsung mengabari Saksi RYAN TRISKURNIAWAN melalui pesan whatsapp dengan kata-kata “ boy udah dapet meth nya ” kemudian dijawab “ yaudah langsung kerumah AKROM, terus solasiin ” kemudian terdakwa juga mengabari Saksi AKROM melalui pesan whatsapp dengan kata-kata “ gua kerumah lu ya KROM” dijawab Saksi AKROM “ iya ”.

- Bahwa sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa dibantu Saksi AKROM dan diajari Saksi AKROM untuk membungkus paket paket tersebut dengan solatip, yang mana solatip yang didalamnya berisikan sabu sudah siap di letakkan/di mapping sesuai intruksi Saksi RYAN TRISKURNIAWAN. Sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket sabu yang terdakwa kemas dengan solatip. Sekitar 23.00 WIB seingat terdakwa, terdakwa dichat Saksi RYAN TRISKURNIAWAN melalui pesan whatsapp untuk menempel 2 (dua) paket sabu dengan berat 0,2 gram di dekat pasar Kebayoran, Jakarta Selatan. Kemudian seingat terdakwa sekitar akhir bulan Mei Saksi RYAN TRISKURNIAWAN baru mengabari terdakwa kembali dan mengintruksikan terdakwa untuk menempel total 4 (empat) paket dalam hari yang berbeda di bulan Mei, Kemudian di bulan Juni terdakwa tidak ingat betul hari apa dan tanggal berapa terdakwa di intruksikan untuk mapping/menempel, yang terdakwa ingat di bulan Juni, terdakwa mapping/menempel kurang lebih 16 (enam belas paket) narkoba jenis sabu hingga sebelum terdakwa tertangkap pihak Kepolisian
- Bahwa Kemudian Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa di chat melalui whatsapp dengan kata-kata, “ boy gua mau muterin sate, kalo methnya abis muterin sate dulu ” , setelah terdakwa menerima pesan tersebut, terdakwa mengabari Saksi AKROM untuk meminta pendapat, setengah jam kemudian setelah terdakwa meminta saran dan pendapat Saksi AKROM, terdakwa kembali menghubungi Saksi RYAN TRISKURNIAWAN untuk menerima tawarannya. Pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 21.00 pada saat terdakwa bersama pacarnya di taman Barito, terdakwa mendapatkan pesan dari Saksi RYAN TRISKURNIAWAN yang berisi lokasi tempat dan foto meletakkan tembakau sintesis tersebut yang berlokasi di Jl. Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan, setelah itu terdakwa langsung menghubungi Saksi AKROM untuk meminta menemaninya mengambil tempelan tembakau sintesis tersebut, sebelum terdakwa menjemput Saksi AKROM

Hal. 14 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengantar pacarnya terlebih dahulu untuk pulang, setelah itu terdakwa menjemput Saksi AKROM di rumahnya yang beralamat di Kramat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemudian ketika terdakwa sudah bersama Saksi AKROM, terdakwa dan Saksi AKROM langsung menuju lokasi yang sebelumnya dikirimkan oleh Saksi RYAN TRISKURNIAWAN yang mana lokasi tersebut berada di Jl. Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan, sesampai di Jl. Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan, sekitar pukul 22.30 terdakwa dan Saksi AKROM mengikuti petunjuk yang sebelumnya dikirimkan Saksi RYAN TRISKURNIAWAN yang mana tembakau sintetis tersebut dilekkan/ditempel dibawah pohon yang tergeletak sebuah plastik merah. didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau sintetis. Kemudian Saksi AKROM ambil setelah itu di simpan di kantong celana yang Saksi AKROM gunakan, terdakwa bersama Saksi AKROM langsung kembali kerumah Saksi AKROM, untuk mengabari Saksi RYAN TRISKURNIAWAN melalui whatsapp dengan kata - kata “ udah nih boy ”, tidak lama berselang Saksi RYAN TRISKURNIAWAN langsung menelfon dengan video call, lewat dari video call, Saksi RYAN TRISKURNIAWAN memberi tau kepada terdakwa yang mana tembakau sintetis yang baru diambil sebanyak 50G (lima puluh) gram, kemudian Saksi RYAN TRISKURNIAWAN memberi intruksi kepada terdakwa untuk membuat paket 1R sebanyak 5 (lima) paket, dan paket 2R sebanyak 5 (lima paket), setelah itu terdakwa disuruh pulang oleh Saksi RYAN TRISKURNIAWAN dan untuk melanjutkannya besok, Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Saksi RYAN TRISKURNIAWAN menyuruh terdakwa untuk menempel paket yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan melalui intruksi Saksi RYAN TRISKURNIAWAN, pada hari itu seingat terdakwa, terdakwa menempel paket sebanyak total kurang lebih 10 (paket) yang mana terdakwa menempel dilokasi yang berbeda beda, mulai dari Kemang, Kebayoran Lama sampai dengan Kebayoran Baru. Sekitar pukul 22.00 terdakwa kembali kerumah Saksi AKROM untuk menambahkan dan mengemas tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) paketan 2R, Kemudian setelah itu terdakwa pulang kerumah sambil menempel 1 paket tembakau sintetis paket 2R sesuai yang diintruksikan Saksi RYAN TRISKURNIAWAN. Pada hari Kamis 20 Juni 2024 terdakwa diperintahkan Saksi RYAN TRISKURNIAWAN untuk membeli rokok Magnum sebanyak 2 bungkus yang mana rokok tersebut digunakan untuk campuran tembakau sintetis, Kemudian sekitar pukul 21.30 terdakwa datang kerumah Saksi AKROM untuk mencampurkan rokok magnum yang tadi terdakwa beli ke tembakau sintetis yang disimpan di rumah Saksi AKROM atas intuksi Saksi RYAN TRISKURNIAWAN, setibanya terdakwa di rumah Saksi AKROM terdakwa langsung mencampurkan rokok dan tembakau sintetis tersebut, setelah tembakau sintetis tersebut tercampur, kemudian terdakwa

Hal. 15 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemas menjadi beberapa paket atas intruksi Saksi RYAN TRISKURNIAWAN lewat panggilan video call, sekitar pukul 00.30 sebelum pulang seingat terdakwa, terdakwa diperintahkan untuk menempel tembakau sintetis terlebih dahulu, setelah menempel terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 dimalam harinya setelah terdakwa pulang kerja terdakwa diperintahkan Saksi RYAN TRISKURNIAWAN untuk menempel beberapa paket sabu, yang terdakwa lupa berapa jumlahnya. Setelah itu terdakwa sempat kerumah Saksi AKROM untuk membuat tambahan paket tembakau sintetis untuk di mapping kembali sesuai intruksi Saksi RYAN TRISKURNIAWAN, Kemudian sesampainya di rumah Saksi AKROM terdakwa melakukan apa yang diperintahkan Saksi RYAN TRISKURNIAWAN untuk membuat tambahan paket 3,5R sebanyak 2 (dua) paket, yang mana paket tersebut akan ditempel menunggu intruksi Saksi RYAN TRISKURNIAWAN, Kemudian sekira pukul 00.30 WIB dini hari pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 karena tidak ada intruksi dari Saksi RYAN TRISKURNIAWAN, terdakwapun bermaksud untuk pulang kerumah dengan membawa sisa tembakau sintetis paketan 2,5R sebanyak 2 (dua) paket, dan 13 (tiga belas) paket sabu yang sebelumnya masih terdakwa simpan tas selempang yang digunakan, kemudian pada saat terdakwa berjalan kearah motor untuk pulang kerumah, terdakwa ditangkap polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Selatan adapun barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa pada saat ditangkap. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menerima tawaran untuk membantu mangedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis yang di intruksikan Saksi RYAN TRISKURNIAWAN adalah untuk mendapatkan uang dan hutang terdakwa menjadi lunas.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis yang didapat dari Saksi RYAN TRISKURNIAWAN tersebut.
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu tidak ada yang Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN kemas, karena Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN menerima narkoba jenis sabu sudah dalam bentuk paketan yang sudah siap ditempel atau di edarkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 30 (tiga puluh) paket sabu dengan berat 0,2 gram, dan 5 (lima) paket sabu dengan berat 1 gram. Kemudian yang berhasil Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN sebarikan atas petunjuk Saksi RYAN TRISKURNIAWAN sebanyak 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat 0,2 gram dan 4

Hal. 16 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



(empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram. Dengan tembakau sintetis Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN lupa berapa banyak tembakau yang sudah Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN kemas mulai dari Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN menerima tembakau sintetis tersebut pada Hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian sempat di campurkan tembakau dari rokok magnum. Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN juga tidak ingat pasti berapa tembakau sintetis tersebut yang sudah Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin BAHRUN tempel atau edarkan atas petunjuk Saksi RYAN TRISKURNIAWAN.

- Bahwa Seingat terdakwa total uang yang sudah diterima selama terdakwa membantu mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis dari 11 Mei 2024 sampai dengan 21 Juni 2024 sekitar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membantu mengedarkan dan menerima narkoba dari Saksi RYAN TRISKURNIAWAN tersebut sudah dua kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, terdakwa menerima narkoba jenis sabu untuk membantu diedarkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 30 (tiga puluh) paket sabu dengan berat 0,2 gram, dan 5 (lima) paket sabu dengan berat 1 gram. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, terdakwa menerima narkoba jenis tembakau sintetis dengan total 50 (lima puluh gram).
- Bahwa Selain dengan Saksi RYAN TRISKURNIAWAN terdakwa tidak pernah melakukan transaksi penjualan narkoba sebelumnya, baik menjual sendiri atau menjadi perantara. Karena terdakwa baru pertama kali dalam melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat ini Saksi AKROM sudah tertangkap dalam kasus narkoba di perkara yang lain di Polres Jakarta Selatan, adapun ciri-ciri dari Saksi AKROM berbadan kurus, berumur kurang lebih 23 tahun, berkulit sawo matang, rambut lurus panjang berwarna hitam dan tinggi sekitar 168 cm. Dengan Saksi RYAN TRISKURNIAWAN terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi RYAN TRISKURNIAWAN berada, yang terdakwa ketahui setelah menikah, Saksi RYAN TRISKURNIAWAN ikut bersama istrinya tinggal di Jogja. Adapun ciri-ciri dari Saksi RYAN TRISKURNIAWAN saat terakhir bertemu berbadan kurus, berumur kurang lebih 25 tahun, berkulit sawo matang, rambut ikal panjang berwarna hitam dan tinggi sekitar 170 cm.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi RYAN TRISKURNIAWAN sejak tahun 2016 pada saat satu sekolah di SMK Averus, dan antara terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 17 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti chating yang menjelaskan tentang pengambilan sabu dan tembakau sintetis dari Saksi RYAN TRISKURNIAWAN untuk membantu diedarkan kembali (FOTO TERLAMPIR). Selain dari Saksi RYAN TRISKURNIAWAN tersebut terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba dari orang lain.
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba yang terdakwa edarkan berada di Saksi RYAN TRISKURNIAWAN. Terdakwa tidak tahu menahu soal transaksi yang Saksi RYAN TRISKURNIAWAN lakukan kepada pembelinya, terdakwa hanya diperintahkan Saksi RYAN TRISKURNIAWAN untuk menempel dan meletakkan narkoba atas dasar intruksi Saksi RYAN TRISKURNIAWAN, dan pembeli yang membeli narkoba langsung berkomunikasi dengan Saksi RYAN TRISKURNIAWAN.
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba berada di Saksi RYAN TRISKURNIAWAN, terdakwa mendapatkan upah setiap terdakwa menempel narkoba atas intruksi Saksi RYAN TRISKURNIAWAN. Kemudian upah yang diberikan Saksi RYAN TRISKURNIAWAN digunakan untuk makan dan rokok dan tambahan operasional sehari hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba, terdakwa hanya membantu Saksi RYAN TRISKURNIAWAN untuk mengedarkan narkoba dengan cara menempel narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis atas perintah Saksi RYAN TRISKURNIAWAN.
- Bahwa Kegiatan penggunaan narkoba jenis Sabu dan Tembakau Sintetis yang telah terdakwa lakukan, tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dilakukan rehabilitasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Sub Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba telah dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1322 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,6672 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang bermotif bunga;

Hal. 18 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Redmi note 10 5G warna hijau berikut nomor simcard 085810097263.

baik para saksi maupun terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai hasil pemeriksaan Laboratorium nomor: 2924/NNF/2024, tanggal 28 Juni 2024 tersebut diatas, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, yaitu Pertama pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Alterantif Pertama pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- *setiap orang.*
- *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*
- *Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*
- *Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah terdakwa AHMAD SOFYAN bin BAHRUN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur *setiap orang*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratorium No: 2924/NNF/2024, tanggal 28 Juni 2024 diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di pinggir Jl. Abdurahman I,

Hal. 19 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, telah ditangkap Polisi karena berkaitan dengan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN dihubungi oleh Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) dan menanyakan apakah jadi untuk menempel Narkotika Jenis Sabu milik Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO), kemudian sekitar jam 20.00 WIB, Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) mengirimkan lokasi atau titik dimana sabu tersebut diletakkan untuk diambil oleh terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN yaitu di Jl. Pakubuwono Jakarta Selatan. Sekitar jam 21.30 WIB, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN langsung menuju sebrang halte yang berada di bawah pohon di Jl. Pakubuwono Jakarta Selatan, kemudian terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN langsung mengambil 1 (satu) kotak kardus berwarna hitam yang di tiban batu besar yang didalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) paket Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN langsung menghubungi Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) dan Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) menyuruh terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN untuk langsung ke rumah Saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN untuk memecah sabu tersebut lalu terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN langsung menghubungi saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN dan langsung ke rumah saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN.
- Sesampainya di rumah saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN membuka 35 (tiga puluh lima) paket sabu yang terdiri dari 30 (tiga puluh) paket sabu dengan berat 0,2 gram dan 5 (lima) paket sabu dengan berat 1 gram kemudian saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN bersama terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN membungkus paket-paket sabu tersebut dengan menggunakan solatip yang siap untuk diedarkan. Sekitar jam 23.00 WIB, Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) menghubungi terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN untuk menempel 2 (dua) paket sabu dengan berat 0,2 gram di dekat Pasar Kebayoran Jakarta Selatan dan sekitar bulan Mei 2024 Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) kembali menyuruh terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN untuk menempel sabu sebanyak 4 (empat) paket. Pada bulan Juni 2024, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN kembali menempel sabu sebanyak 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu.

Hal. 20 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WIB, Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN untuk mengambil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2024 sekitar jam 21.00 WIB, Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) mengirimkan lokasi tempat Tembakau Sintetis yang berlokasi di Jl. Radio Dalam Raya Jakarta Selatan, kemudian terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN langsung menghubungi saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN untuk bersama-sama mengambil Tembakau Sintetis tersebut. Sekitar jam 22.30 WIB, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN menjemput saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN dan bersama-sama mengambil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut sesuai dengan arahan titik koordinat lokasi map yang dikirimnya. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN langsung turun dari motor dan langsung mengambil Narkotika yang sudah diletakkan di bawah pohon dengan terbungkus plastic kresek warna merah dengan berat kurang lebih 50 gram setelah itu saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN langsung memasukkan narkotika tersebut ke dalam kantong celana milik saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN, kemudian saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN bersama dengan terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN langsung menuju rumah saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN bersama saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN memecah Tembakau Sintetis tersebut dengan paket 1R sebanyak 5 (lima) paket, dan paket 2R sebanyak 5 (lima) paket sesuai dengan arahan Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO). Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO) menyuruh terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN untuk menempel paket Tembakau Sintetis yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan total kurang lebih 10 paket. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN kembali ke rumah saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN dan kembali mengemas Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) paketan 2R untuk ditempelkan sesuai arahan Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO). Pada saat mengemas tersebut, terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN menyisihkan 1 (satu) linting dengan sisa yang masih ada berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang garam filter berisikan narkotika jenis Tembakau Sintetis berat brutto 1 (satu) gram (kode B) kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar 12.00 WIB saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN menerima

Hal. 21 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN karena telah membantu terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN mengemas Tembakau Sintetis tersebut dan telah menyimpan Tembakau Sintetis tersebut di rumah saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN dan untuk sisa Tembakau Sintetis yang belum terjual yaitu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban warna coklat yang berisikan Tembakau Sintetis dengan berat brutto keseluruhan 69,1 gram, saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN simpan di bawah meja kompor.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN dilakukan penangkapan oleh saksi RANTO, SH bersama saksi RAMADHAN EMHASAN, SH yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Resort Jakarta Selatan di pinggir Jl. Abdurahman I, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang dibungkus lakban berwarna coklat berisikan narkoba jenis sabu berat brutto keseluruhan 7,2 Gram (kode A) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis tembakau sintetis berat brutto keseluruhan 7,0 gram (kode B), yang kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang bermotif bunga, dan 1 (satu) unit handphone Redmi note 10 5G warna hijau berikut nomor simcard 085810097263.
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No: 2924/NNF/2024, tanggal 28 Juni 2024 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto seluruhnya 2,1322 gram**, diberi nomor barang bukti 1287/2024/PF, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan **berat netto seluruhnya 5,6672 gram**, diberi nomor barang bukti 1288/2024/PF. yang disita dari terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN mengandung narkoba jenis 1287/2024/PF yang mengandung narkoba jenis Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1288/2024/PF yang mengandung narkoba MDMA-4en PINACA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Narkoba Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan di

Hal. 22 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa AHMAD SOFYAN BIN BAHRUN tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan **menerima penyerahan** Narkotika jenis shabu dan tembakau sintetik, dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima penyerahan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *tanpa hak menerima penyerahan narkotika golongan I*, telah terpenuhi.

Mengenai unsur *Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No: 2924/NNF/2024, tanggal 28 Juni 2024 yang menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto seluruhnya 2,1322 gram**, diberi nomor barang bukti 1287/2024/PF, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan **berat netto seluruhnya 5,6672 gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi.

Mengenai unsur: *yang melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bekerjasama dengan saksi AKROM ALFIANSYAH Bin ANDI SOPIAN dan Sdr. RYAN TRISKURNIAWAN (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *turut serta melakukan*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal- hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan

Hal. 23 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa pribadi hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, maka atas permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa selama proses perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan RUTAN yang sah, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dan agar terdakwa tidak melarikan diri menghindari pelaksanaan Putusan ini, mengulangi perbuatannya lagi, menghilangkan barang bukti maka diperintahkan agar ia tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1322 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,6672 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang bermotif bunga;
- 1 (satu) unit handphone Redmi note 10 5G warna hijau berikut nomor simcard 085810097263.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah merupakan barang dan/atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika maka seluruhnya akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dengan perbuatan terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

Kedaaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya.

Hal. 24 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda usia dan masih bisa diharapkan untuk dapat memperbaiki kesalahannya.

Mengingat, pasal 114 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SOFYAN bin BAHRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN MENERIMA PENYERAHAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD SOFYAN bin BAHRUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1322 gram;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,6672 gram;
 - c. 1 (satu) buah tas selempang bermotif bunga;
 - d. 1 (satu) unit handphone Redmi note 10 5G warna hijau berikut nomor simcard 085810097263.seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, SAMUEL GINTING,SH.,MH. dan JAN OKTAVIANUS,SH.,MH. masing- masing sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi hakim- hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh M.HOESNA,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Hal. 25 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH PUSPITARANI,SH.,MH., Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

SAMUEL GINTING,SH.,MH.

R. ARI MULADI, SH.

JAN OKTAVIANUS,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

M.HOESNA,SH.,MH.

Hal. 26 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)